



**PENERAPAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN
PENCEMARAN LIMBAH B3 OLEH PT. PRIA MOJOKERTO**

***Implementation Polluter Pays Principle of B3 Waste Pollution Responsibility by PT.
PRIA Mojokerto***

Adinda Hilda, Maria Adisti, Okky Ocktavianti, Anis Dwi
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
*Adinda.19003@mhs.unesa.ac.id, Maria.19024@mhs.unesa.ac.id, Okky.19049@mhs.unesa.ac.id,
Anis.19060@mhs.unesa.ac.id*
Naskah dikirim : 27 Desember 2020
Naskah diterima untuk diterbitkan : 27 Juli 2021
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.4322

ABSTRACT

Environmental pollution carried out by economic actors in the economic process needs to be borne by the economic actors who pollute, namely responsibility for the restoration of a polluted environment. PT PRIA as a B3 waste management company that has carried out landfilling which has caused environmental pollution is obliged to provide an accountability for the impacts that have been caused. The application of the polluter pays principle is required by PT PRIA in this accountability. Because the principle of polluter pays itself is closely related to the provisions of responsibility for pollution to the environment. This study uses a normative juridical method with descriptive analysis. This method is carried out by examining library materials on legal principles or legal principles. The results of this study indicate that as a form of responsibility for the many negative impacts caused by B3 waste by PT. PRIA, the PT is obliged to provide compensation for the impacts that have been caused. This responsibility is in line with the provisions of the UUPPLH which regulates the polluter pays principle which is part of the corporate responsibility in environmental management.

Keyword: polluter pays principle, absolute responsibility, corporate social responsibility

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam proses ekonomi perlu dibebankan kepada pelaku ekonomi yang melakukan pencemaran yaitu pertanggungjawaban akan pemulihan lingkungan yang tercemar. PT PRIA sebagai perusahaan pengelolaan limbah B3 yang telah melakukan penimbunan yang menimbulkan pencemaran lingkungan wajib untuk memberikan pertanggung jawaban atas dampak yang telah ditimbulkan. Penerapan prinsip pencemar membayar diperlukan oleh PT PRIA dalam pertanggungjawaban tersebut. Karena prinsip pencemar membayar sendiri erat hubungannya dengan ketentuan pertanggungjawaban atas pencemaran terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka terhadap asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai bentuk pertanggung jawaban atas banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah B3 oleh PT. PRIA, maka PT tersebut wajib memberikan ganti rugi atas dampak yang telah ditimbulkan. Pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan ketentuan UUPPLH yang mengatur tentang sistem pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang merupakan bagian dari tanggung jawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan.

Keyword : Prinsip pencemar membayar, pertanggungjawaban mutlak, tanggung jawab sosial perusahaan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan suatu negara tidak terlepas dari kontribusi faktor ekonomi yang berjalan dalam negara tersebut. Dalam prosesnya, kegiatan ekonomi menghasilkan hal positif yaitu barang yang dihasilkan berdaya guna bagi orang lain atau menghasilkan hal negatif yaitu menurunkan daya guna bagi orang lain. Menurut Monke dan Pearson, konsep ekonomi pencemaran merupakan suatu eksternalitas yang terjadi jika satu atau lebih individu mengalami atau menderita kerugian berupa hilangnya kesejahteraan mereka. Eksternalitas atau biaya yang harus ditanggung seringkali tidak memasukkan biaya lingkungan dan hanya berfokus pada harga dan laba. Mengingat nilai kerusakan lingkungan ini tidak diperhitungkan oleh pelaku ekonomi maka dapat dipastikan bahwa kerusakan lingkungan akan terus menerus terjadi. Dalam rangka membangun sistem ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan atau yang biasa disebut dengan istilah berwawasan lingkungan, maka setiap kegiatan ekonomi seharusnya melakukan proses yang dikenal dengan *internalizing external costs* yaitu memperhitungkan biaya lingkungan atau nilai kerugian yang diderita oleh pihak lain sebagai salah satu komponen biaya produksi. Hal tersebut sejalan dengan pasal 33 Ayat 4 Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Faktanya, dalam praktek pembangunan ekonomi nasional yang dibangun di Indonesia masih banyak yang bertentangan dengan konstitusi tersebut. (Darma, Redi, and Darma n.d.) Dalam suatu negara, kepentingan perlindungan akan hak masyarakat adalah hal yang sangat penting dan merupakan prioritas bagi penanggungjawab negara. Hak masyarakat ini berkaitan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” (sama dengan UUPH). Hal tersebut dipertegas dan dikuatkan, dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Masyarakat yang tinggal di negara ini selalu menginginkan lingkungan hidup yang sehat agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman karena hal tersebut sebagai sarana penunjang proses berlangsungnya interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan hidup yang layak sangat mempengaruhi aspek aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Dengan perkembangan zaman, pertumbuhan ekonomi bertolak belakang dengan kelestarian lingkungan karena banyaknya pembangunan industri mengakibatkan pencemaran. (Sari 2017) Di Jawa Timur terdapat 811.273 unit perusahaan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dari total perusahaan tersebut yang telah di verifikasi pada tahun 2016 hanya 100 perusahaan dengan hasil limbah sebanyak 170 juta ton limbah. Sebelumnya tahun 2015 terdapat 800 perusahaan yang menghasilkan limbah B3. Dari sekian banyak limbah yang diolah hanya 0,01 % saja atau sekitar 17 ribu ton. (KOMINFO 2016)

Berkaitan dengan pencemaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam proses ekonomi maka perlu dibebankan kepada pelaku ekonomi yang melakukan pencemaran yaitu pertanggungjawaban akan pemulihan lingkungan yang tercemar. Dalam hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban dalam hal ini termuat dalam Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 Undang – undang tersebut mengatur terkait prinsip pencemar membayar yang mewajibkan penanggung jawab pencemaran menanggung biaya ganti rugi kerusakan lingkungan. Selain daripada konsep ganti rugi yang diterapkan di Indonesia, jauh sebelum pencemaran dilakukan, dikenal juga istilah corporate social responsibility (CSR) yaitu perusahaan atau korporasi pengelola limbah B3 memiliki kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan perusahaan tersebut. Diharapkan upaya ini menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Tujuan dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah hubungan timbal

balik antara perusahaan yang melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan kualitas lingkungan dan ekologi, serta ekonomi, dan juga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk atau komunitas sekitar.

Salah satu kasus pencemaran limbah yang terjadi adalah kasus PT.PRIA, pencemaran dilakukan dengan cara menimbun limbah secara terus menerus sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan air oleh warga Lakardowo, kemudian menurunnya kualitas udara yang dihirup oleh warga desa Lakardowo, serta kerusakan lingkungan lainnya yang diakibatkan oleh beroperasinya PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA). Konflik berkepanjangan antara PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan masyarakat Lakardowo yang berlangsung sejak 2010 hingga saat ini juga belum menemukan titik terang dalam rilis WALHI Provinsi Jawa Timur disebut bahwa warga mengeluhkan aktifitas PT. PRIA, masyarakat Lakardowo menuntut kehidupan yang sehat dan lingkungan yang tidak terganggu oleh pencemaran lingkungan. Beberapa dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat diantaranya adalah penyakit gatal-gatal, sesak nafas, dan dampak lingkungan lainnya. Selama enam tahun sudah warga Lakardowo harus menikmati pencemaran yang dilakukan oleh PT. PRIA, yakni timbunan limbah B3 yang sangat beracun. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kehidupan warga, terutama berkaitan dengan hajat hidup. Limbah B3 berupa limbah fly ash, bottom ash, sludge kertas, sludge industri, limbah media dan bahan makanan olahan kadaluarsa, yang ditimbun oleh PT. PRIA dengan dalih pembuatan batako, telah menyebabkan air tanah warga Lakardowo tercemar. Hal ini dikarenakan limbah tersebut ditimbun di tanah, lalu menyebar dan meresap ke celah-celah tanah, sehingga mencemari sumur-sumur dan tanah warga di sekitar pabrik. Air yang dahulu bisa dinikmati dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kini tak bisa dirasakan lagi keberkahannya. Air mereka tercemar oleh limbah B3 yang ditimbun oleh PT. PRIA. Selain berdampak pada air, timbunan limbah B3 juga turut mencemari tanah pertanian. Beberapa warga mengeluhkan hasil pertanian tidak maksimal, semenjak wilayahnya dijadikan timbunan limbah B3. Komoditas seperti padi yang jikalau panen bisa empat kali selama satu tahun, pasca ada penimbunan limbah B3 oleh PT. PRIA, hanya menjadi dua kali saja dalam satu tahun. Memang dampaknya tidak terasa dalam satu tahun atau dua tahun, tetapi berakumulasi dan dirasakan bertahun-tahun kemudian.

Oleh karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah B3 oleh PT. PRIA in, maka PT tersebut wajib memberikan ganti rugi atas dampak yang telah ditimbulkan. Prinsip pencemar membayar (*Polluter pays principle*) merupakan upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan untuk mengatur mengenai kebijakan atas nilai kerusakan lingkungan serta upaya untuk pemulihan lingkungan yang rusak. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip pencemar membayar dalam pertanggungjawaban pencemaran limbah B3 oleh PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA) Mojokerto ?

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan analisis dekriptif yang mengacu pada struktur hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemito 2005) yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian yaitu Pencemaran Limbah B3 oleh PT.PRIA Mojokerto. Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terhadap asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukumnya. Bahan pustaka diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, publikasi dan hasil penelitian (Ali 2010).

PEMBAHASAN

1. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) dalam Undang-Undang

Berkembangnya dunia dari masa ke masa serta berkembangnya peradaban manusia, berpengaruh terhadap meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan akibat perilaku manusia. Menurut undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaruh perilaku manusia dibedakan menjadi dua yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Definisi pencemaran lingkungan yang disebut dalam Pasal 1 Ayat (14) UUPPLH menetapkan beberapa unsur yaitu: a) masuk atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, baik disengaja maupun tidak yang berbahaya dan mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup; b) adanya kegiatan manusia; c) mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan dan berkurangnya atau tidak dapat berfungsinya lingkungan sesuai peruntukannya. Sedangkan definisi dari perusakan lingkungan yang tersebut dalam Pasal 1 Ayat (17) menetapkan unsur nya yaitu: a) adanya perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan; b) berkurang atau turunnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan.

Prinsip pencemar membayar erat hubungannya dengan ketentuan pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan hidup. Pertanggungjawaban berkaitan dengan pencemar yang merupakan subyek atau siapa yang melakukan pencemaran lingkungan. Pencemar bisa merupakan orang baik itu individu maupun kelompok atau badan hukum. Dasar dari pelaksanaan prinsip ini adalah pasal 87 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang sesuai dengan penjelasan daripada pasal 87 Ayat (1) bahwa pasal ini merupakan realisasi dari asas pencemar membayar, yang berbunyi :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Pencemaran lingkungan yang merupakan akibat dari perilaku manusia menimbulkan masalah lingkungan yang dapat mencapai perselisihan lingkungan. Dalam menangani perselisihan lingkungan, diperlukan adanya kebijaksanaan yang mementingkan kelestarian lingkungan. Penegakan hukum lingkungan diperlukan untuk melindungi masyarakat dan juga lingkungan hidup atas perbuatan melanggar hukum seperti pencemaran atau perusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan nasional mencakup tiga instrumen sanksi yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Prinsip pencemar membayar masuk dalam instrumen sanksi perdata, yang diatur dalam Kitab Undang–undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1365 yang berbunyi (Republik Indonesia n.d.) :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut mengandung makna sangat luas, namun dalam kasus ini dibatasi perbuatan melanggar hukum dalam lingkup Hukum Lingkungan yang membawa kerugian bagi seorang yang lain atau bagi lingkungan yang dicemari atau dirusak maka penanggungjawab perbuatan atau kegiatan tersebut wajib membayar kerugian akibat perbuatannya. Selain hukum nasional yang memberikan dasar hukum untuk terealisasinya asas pencemar membayar, hukum internasional sudah lebih dahulu mengatur mengenai asas pencemar membayar. Perbedaannya, dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia mengalihkan segi ekonomi ke segi hukum karena sudah mulai diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam dunia internasional konsep dari prinsip pencemar membayar lebih menekankan aspek ekonomi daripada aspek hukum karena prinsip ini mengatur penghitungan dari kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan seperti perhitungan ongkos pemulihan lingkungan. Apabila ditelaah lebih jauh, prinsip pencemar membayar telah lama digunakan yaitu dalam Organisation of economic co-operation and development / OECD yang mendefinisikan *polluter pays principle* sebagai berikut :

“The polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by publik authorities to ensure that the environment is in “acceptable state” or in other words the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and or in consumption.”

Dengan kata lain, bahwa pencemar harus membayar biaya ganti rugi yang mencerminkan harga pokok dan jasa yang menyebabkan pencemaran dalam produksi dan atau konsumsi. Dalam OECD sendiri menyatakan bahwa pada dasarnya pencemar harus menanggung semua biaya yang dikeluarkan dalam upaya – upaya pejabat publik dalam rangka menjaga lingkungan tetap dalam kondisi dapat diterima (Darma dan Redi 2018) Apabila ditinjau dari segi ekonomi, sistem membayar kerugian dinilai lebih efektif dikarenakan dapat menekan biaya penanggulangan apabila diperhitungkan dengan baik semua biayanya (Tegar Khaerul Huda 2013). Efektivitas dari sistem ini terlihat dari banyak orang yang akan memilih untuk mengurangi emisi daripada harus membayar biaya pencemaran yang lebih mahal. Prinsip pencemar membayar juga tercantum dalam deklarasi Stockholm, yaitu prinsip ke – 22 yang berbunyi (Conference et al. 2010):

“State shall co-operate to develop further the international law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage caused by activities within the jurisdiction or control of such states to areas beyond their jurisdiction“, (Negara-negara akan bekerjasama dalam mengembangkan lebih lanjut hukum internasional mengenai tanggung jawab hukum (tanggung gugat) dan ganti rugi terhadap para korban pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan dalam wilayah kewenangan atau pengawasan Negara yang bersangkutan kepada wilayah di luar kewenangannya).

Yang kemudian prinsip ke – 22 deklarasi Stockholm diterapkan di Indonesia, dan diwujudkan dalam Pasal 2 UUPPLH, di dalam pasal itu menyebutkan asas – asas hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah prinsip pencemar membayar. Komitmen Indonesia pada dunia internasional untuk terus mengembangkan hukum internasional mengenai tanggung jawab hukum dan ganti rugi terhadap para korban pencemaran lingkungan serta upaya Indonesia untuk mendorong internalisasi biaya lingkungan dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa pencemar pada prinsipnya harus menanggung biaya pencemaran.

Mengenai prinsip pencemar membayar, melahirkan argumentasi baru bahwa pelaksanaan prinsip ini seperti membeli karcis untuk dapat mencemari dan merusak lingkungan. Namun prinsip ini tidak ditelan mentah – mentah saat diadopsi dalam hukum nasional, guna memajukan pembangunan tanpa mengabaikan aspek lingkungan, maka hal ini dapat dijawab dengan penjelasan dari pasal 87 ayat 1 UUPPLH yang apabila ditarik kesimpulan maka pencemar selain diminta biaya ganti rugi juga bisa ditambah oleh hakim mengenai tindakan yang harus dilakukan seperti:

- a) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b) memulihkan fungsi lingkungan hidup ; dan / atau
- c) menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Hal ini diharapkan dapat membuat pencemar tidak mengulangi pencemaran atau perusakan lingkungan. Apabila dilihat kembali prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam hukum nasional Indonesia mempunyai sifat preventif dan juga represif (N.H.T. Siahaan 2014).

2. Pertanggungjawaban Pencemaran dalam Pengelolaan Lingkungan

Dalam konteks pengelolaan lingkungan atau penguasaan terhadap segala sumber daya alam dan lingkungan hidup, tanggungjawab yang melekat didalamnya tidak hanya dimiliki oleh negara, melainkan hal itu juga berkaitan dengan perusahaan. Perusahaan atau korporasi pengelola limbah B3 memiliki kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan perusahaan tersebut. Tanggungjawab sosial perusahaan ini sebagai upaya menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di sekitar perusahaan tersebut melakukan kegiatannya. Tanggungjawab sosial perusahaan atas masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar perusahaan tersebut melakukan kegiatannya disebut dengan corporate social responsibility (CSR) (Fadli, Mukhlis, and Lutfi 2016).

Tanggungjawab sosial korporasi memiliki dimensi timbal balik. Perusahaan berkomitmen atas pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan kualitas lingkungan dan ekologi, demikian juga kualitas kemampuan ekonomi, dan sekaligus pula untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk atau komunitas sekitar. Perusahaan yang melakukan tanggungjawab sosial korporasi sekaligus pula secara tidak langsung akan memperoleh manfaat. Misalnya, terdapatnya suatu hubungan yang serasi antara perusahaan dengan masyarakat setempat, terciptanya lingkungan hidup yang baik disekitar sebagai penunjang keberlangsungan perusahaan, dan terjaganya kelestarian sumber daya alam yang dapat menjadi bahan pokok atau penunjang bagi keberlangsungan perusahaan.

Corporate social responsibility perlu dibebankan kepada perusahaan- perusahaan karena dalam fakta, tidak terhindari bahwa kehadiran perusahaan- perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan perusahaan yang memiliki dampaknya kepada lingkungan dan sumber daya alam, memberikan gangguan dan berbagai pengorbanan atas masyarakat dan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian dan dapat memanfaatkan untuk meminta kalangan perusahaan-perusahaan industri yang diduga melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi, baik melalui proses pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi) sesuai prosedur hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup/

Gugatan hukum (legal claim) terhadap ganti kerugian melalui proses pengadilan, misalnya, secara teoretis akan mengalami kesulitan manakala pihak korban pencemaran (penggugat) tidak mampu membuktikan unsur- unsur kesalahan tergugat sebagai pencemar lingkungan hidup. Unsur- unsur yang dimaksudkan antara lain: perbuatan harus bersifat melawan hukum; pelaku harus bersalah; ada kerugian; dan ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian. (Badruzaman 1996). Dalam pandangan Suparto Wijoyo (Wijoyo 1999), ada kesulitan yang dihadapi oleh korban pencemaran (penggugat) ketika melakukan gugatan hukum terhadap ganti kerugian melalui pengadilan, kesulitan-kesulitan itu antara lain: Pertama, penggugat sulit membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, terutama unsur kesalahan dan hubungan kausal (sebab akibat). Kesulitan membuktikan kesalahan tergugat (pencemar) dirasakan berat, karena mengingat mahalnya biaya berperkara dalam kasus lingkungan; sedangkan membuktikan hubungan kausal juga tidak mudah, karena korban atau penggugat harus membuktikannya secara ilmiah. Kedua, penggugat menghadapi masalah beban pembuktian. Dalam kasus pencemaran lingkungan, penggugat atau korban pencemaran lingkungan pada umumnya awam masalah hukum dan berada pada posisi yang lemah, sehingga berat untuk membuktikan kebenaran gugatannya. Unsur

kesalahan yang dimaksudkan oleh pasal 1365 KUHPerdara menurut Mariam Darus Badruzaman, ialah bahwa pelaku (pembuat) pada umumnya harus ada pertanggung jawabannya, yaitu menginsyafi akibat dari perbuatannya. Perspektif pertanggungjawaban dalam pertanggungjawaban KUHPerdara mengenal 2(dua) jenis yaitu (Al-farizy 2019); pertama, pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*); kedua, pertanggungjawabn mutlak (*Strict Liability*).

Didalam konsep pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan (*fault based liability*). Kesalahan yang dimaksud di sini merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya suatu kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian (Hardjasoemantri 1985).

Sedangkan *strict liability* merupakan suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan. Gagasan tersebut disampaikan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88, yaitu :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Didalam penjelasan Pasal 88 tersebut dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak adalah “unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”. Dalam pandangan hukum, ketidakperluan pembuktian ini merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) daripada perbuatan melanggar hukum, hal ini lantaran pada pelanggaran umum memiliki beban untuk pembuktian bagi penggugatnya. Unsur dalam Pasal 88 ini juga menjelaskan dengan jelas bahwa, dalam Pasal 88 UUPPLH ini sejatinya mencirikan pada ciri utama daripada *strict liability*, dimana dalam pengaturannya ada klausula yang menjelaskan bahwa dalam timbulnya tanggungjawab seketika pada saat terjadinya perbuatan, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan unsur kesalahan (N.H.T. Siahaan 2014).

3. Implementasi Prinsip Pencemar Membayar terhadap Pertanggungjawaban Pencemaran Limbah B3 oleh PT. PRIA

PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) merupakan perusahaan pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 maupun non-B3. Limbah-limbah hasil dari perusahaan di Jawa Timur diserahkan dan ditampung oleh PT PRIA untuk selanjutnya dikelola dalam hal pemanfaatan limbah bahan berbahaya utuk dijadikan bahan baku pembuatan batako, kertas low grade dan distilasi solvent. Pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 bahwa pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, pengangkutan, penyimpanan, pengumpulan, pengelolaan dan/atau penimbunan. Pengelolaan dalam hal penimbunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 24 PP No. 101 tahun 2004 merupakan kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Adanya dugaan aktivitas penimbunan limbah B3 yang dilakukan oleh PT PRIA mengancam fungsi lingkungan hidup yang berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat karena terancamnya sumber air yang ada di dalam tanah. Dampak kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. PRIA diketahui setelah adanya penelitian yang dilakukan ECOTON (Ecological Observation and Wetland Conservation). Dampak yang terlihat langsung yaitu air tanah yang digunakan mandi menyebabkan kulit gatal, selain itu lahan pertanian menjadi tidak produktif serta menimbulkan bau yang menyengat. Terdapat 61 jenis limbah yang menurut warga telah ditimbun di Gudang PT PRIA dan beberapa titik

yang kini telah ditutup oleh pemukiman warga di atasnya (Budianto 2019). Jenis limbah B3 yang dijadikan bahan urukan yang diyakini telah mencemari lingkungan khususnya berdampak pada rusaknya air sumur warga adalah dari sisa pembakaran (*fly ash dan bottom ash*), limbah medis, limbah cair, dan produk kadaluarsa (Inilohmojokerto.com 2019a). Menurut hasil penelitian dari Source International (SI) tentang dampak lingkungan dan kesehatan dari PT PRIA menyatakan bahwa seluruh tanah di daerah sekitar pabrik berada dalam kondisi tercemar dan menimbulkan dampak di area pertanian, beras yang dipanen di dekat PT PRIA memiliki konsentrasi logam berat (Timbal dan Kromium) yang jauh lebih tinggi daripada sampel kontrol (Asnawi 2020).

Dalam hal ini menurut Putusan Nomor : 4/Pdt.G/LH /2020/PN.Mjk yang mengdili perkara perdata antara Perkumpulan Warga Lakardowo dengan nama Pendowo Bangkit sebagai penggugat yang menggunakan Hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup melawan PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) sebagai tergugat menerangkan bahwa perilaku PT PRIA atas penimbunan Limbah B3 di Desa Lakardowo telah melanggar Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena dengan adanya penimbunan tersebut berdampak pada pencemaran dan melanggar Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang ditegaskan bahwa :

”Setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

Dan berdasarkan bagian ketiga “Larangan” yang dimaksudkan dalam pasal 69 huruf (e dan f) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: “(e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan (f) membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup.” Yang mana hal tersebut media lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT. PRIA adalah air dan tanah masyarakat.

Tanggapan petinggi PT PRIA terkait pertanggungjawaban atas indikasi pencemaran lingkungan dengan penimbunan bahan beracun dan berbahaya (B3) di Desa Lakardowo sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. General Affair Manager PT PRIA Rudi Kurniawan menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan mendiasi pada tanggal 12 Februari 2019 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan menemui kata sepakat dalam penanganan limbah B3 yang tertimbun dengan pembongkaran dan pembersihan (*clean up*). Menurut Rudi, Pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh PT. PRIA hanya membantu pengangkutan dan pengolahan limbah yang sifatnya bantuan sosial saja (Inilohmojokerto.com 2019)

Dalam hal ini *Corporate social responsibility* perlu dibebankan kepada PT PRIA karena dalam fakta, tidak terhindari bahwa kehadiran perusahaan tersebut dalam pengelolaan penimbunan Limbah B3 memiliki dampak kepada lingkungan dan sumber daya alam, dan memberikan gangguan dan berbagai pengorbanan atas masyarakat dan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan ketentuan UUPPLH yang mengatur tentang sistem pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang merupakan bagian dari dimensi tanggungjawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip hukum lingkungan ini dapat didayagunakan sebagai upaya preventif terhadap pencemaran limbah industri nasional, adalah prinsip ganti kerugian. Ketentuan normatif tersebut merupakan realisasi prinsip yang ada dalam hukum lingkungan yaitu prinsip pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti kerugian, pencemar dan atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya dalam hal pencemaran yang telah dilakukan PT. PRIA untuk memasang atau memperbaiki unit pengelola limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan penimbunan limbah B3 di Desa Lakardowo; menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; memberi perintah untuk taat menjalankan dokumen AMDAL; merehabilitasi lingkungan hidup akibat penimbunan limbah B3 dan membayar biaya rehabilitasi;

pembebanan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip pencemar membayar perlu dilakukan kepada PT PRIA sebagai perusahaan pengelolaan limbah B3 yang melakukan penimbunan dan menimbulkan pencemaran lingkungan warga Desa Lakardowo sebagai bentuk pertanggungjawaban mutlak tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, ganti kerugian langsung berupa pemulihan lingkungan dan/atau biaya rehabilitasi yang dikenai setelah perbuatan pencemaran, hal tersebut diterapkan sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Unsur yang bisa dibuktikan dalam kasus ini adalah a) Pengelolaan dalam hal penimbunan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 24 PP No. 101 tahun 2004 merupakan kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Dampak kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. PRIA diketahui setelah adanya penelitian yang dilakukan ECOTON (Ecological Observation and Wetland Conservation), bahwasanya limbah B3 telah mencemari sumber air dalam tanah desa Lakardowo; b) Kerugian yang dialami warga sekitar juga berdampak besar dan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup mereka. Hak masyarakat Lakardowo dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik diatur dan dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 H Ayat 1. Dalam kasus ini pemerintah dan pemangku kebijakan harusnya lebih mementingkan efek lingkungan sekitar terhadap warga desa Lakardowo; c) PT. PRIA bertanggungjawab dengan membayar semua biaya kerusakan lingkungan sampai dengan pulihnya lingkungan tersebut berkaitan dengan jangka panjang kerusakan lingkungan yang seringkali dilupakan oleh para penegak hukum. Artinya bahwa kerugian yang dialami saat ini mungkin bisa mempengaruhi lingkungan hingga generasi selanjutnya, untuk membuat perusahaan jera maka biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab pencemaran adalah biaya pemulihan lingkungan yang dihitung dengan tepat sampai lingkungan hidup benar-benar pulih dan bebas dari pencemaran.

SARAN

Ketidaksiuaian pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh PT. PRIA yaitu berperan dalam membantu pengangkutan dan pengolahan limbah yang sifatnya bantuan sosial yang seharusnya PT PRIA secara penuh bertanggung jawab dalam upaya rehabilitasi lingkungan dan pengembalian biaya ganti rugi atas pencemaran lingkungan bagi warga desa Lakardowo patut diberi sanksi administrasi yang dapat diterapkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Indonesia, berupa; Peringatan tertulis sesuai pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3; Penghentian sementara dan pencabutan izin operasi: pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3; Pencabutan izin "intrekking van een vergunning": pasal 12 ayat (1) HO, pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 jo. Pada pasal 35 Keputusan Menperindag Nomor 590 Tahun 1999, pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3; ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimla Rp 3 miliar sesuai pasal 104 UU PPLH.

DAFTAR PUSTAKA

Al-farizy, Shallman. 2019. "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia (Kajian UU Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9461/13>. Shalman



Vol. 3 No. 2 Juli 2021

Alfarizi.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*.

Asnawi. 2020. "Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup Dengan Limbah Berbahaya [1]." *mongabay.co.id*.

Badruzaman, Mariam. 1996. *Mariam Darus Badruzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III, Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996, Hlm, 146*.

Budianto, Enggran. 2019. "Warga Mojokerto Tuntut Pabrik Pengolahan Limbah Berbahaya Dibongkar." *DetikNews*.

Conference, The U N, Human Environment, The Conference, and Principles Principle. 2010. "Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment." *Compendium of Sustainable Energy Laws* (June): 91–95.

Darma, Malvin Edi, and Ahmad Redi. 2018. "Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan." *Jurnal Hukum Adigama* 1(1): 1657.

Darma, Malvin Edi, Ahmad Redi, and Malvin Edi Darma. "PENERAPAN ASAS POLLUTER PAY PRINCIPLE DAN STRICT A . Latar Belakang Sangat Luas . Hutan Adalah Suatu Kesatuan Ekosistem Berupa Hamparan Untuk Di Kembangkan Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan . Potensi Negara Yang Memiliki Luas Hutan Tropis Terlalu Ketig." : 1–27.

Fadli, Mohammad, Mukhlis, and Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*.

Hardjosoemantri, Koesnadi. 1985. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Inilohmojokerto.com. 2019a. "Bahaya, Limbah B3 Pabrik PT PRIA Ditimbun Di Bawah Tanah Desa Lakardowo." *inilohmojokerto.com*.

———. 2019b. "Pencemaran Limbah B3, PT PRIA Lempar Tanggung Jawab." *inilohmojokerto.com*.

KOMINFO. 2016. "Penanganan Limbah B3 Di Jatim Harus Dilakukan Menyeluruh."

N.H.T. Siahaan. 2014. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Edisi kedua. Jakarta: Erlangga.

Republik Indonesia. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*.

Sari, n Dewi Kartika. 2017. "Strategi Mobilisasi Gerakan Masyarakat Dalam Penutupan Industri Pengelolaan Limbah B3 Di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Politik Indonesia* 2(1): 127–34.

Soemitro, Roni. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*.

Tegar Khaerul Huda. 2013. "PENERAPAN ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA SEMARANG." *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* VII(2): 202–11.

Wijoyo, Suparto. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia